

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan dilapangan, lembaga atau lingkungan tertentu. Hal tersebut dijadikan peneliti sebagai acuan yang akan dilakukan dalam penelitian, karena dinilai lebih efektif apabila penulis merasakan sendiri suasana dan keadaan dilapangan. Penelitian ini dilakukan di IAIN Kudus dan meneliti tentang “Analisis Transaksi Jual Beli Akun *Game Online* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Mahasiswa IAIN Kudus)”.

Pendekatan penelitian yang nantinya akan peneliti lakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang dilakukan secara wajar dan natural sesuai dengan kondisi objektif di lapangan untuk itu peneliti harus terjun ke lapangan dalam waktu yang cukup lama.¹ Penelitian ini dilakukan pada objek yang alamiah. Objek alamiah adalah objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti.

Pada penelitian kualitatif, instrumennya adalah orang atau *human instrumen*, yaitu peneliti itu sendiri. Analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dilapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi teori atau hipotesis. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang sebenarnya.² Data yang didapatkan dari penelitian kualitatif merupakan data yang langsung dari penelitian dilapangan.

B. Setting Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan di suatu tempat atau wilayah yang dimana penelitian akan dilaksanakan, dan penelitian ini dilakukan di IAIN Kudus, guna mendapatkan data-data berupa informasi konkrit dari mahasiswa dan mahasiswi IAIN Kudus dalam melihat pentingnya data tersebut untuk penyusunan skripsi yang sesuai apa yang akan diteliti oleh penulis, penulis juga menyertakan tiga tokoh agama.

¹ Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, (Bandung:Remaja Rosda Karya, Cetakan Ke-3, 2014), 140.

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, Cetakan Ke-13, 2013), 15.

C. Subyek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah mahasiswa dan mahasiswi IAIN Kudus.

D. Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan hukum dari jual beli akun *game online* yang terkait tentang masalah jual beli, mekanisme penjualan dan pembayaran antara pihak-pihak yang melakukan transaksi antara pembeli dan penjual, dan oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden atau objek yang diteliti maupun yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti.³ Teknik pengambilan data primer yakni menggunakan metode wawancara, observasi, serta dokumentasi. Data primer dalam hal ini adalah mekanisme transaksi jual beli akun *game online* yang diamati atau mahasiswa dan mahasiswi IAIN Kudus beserta tiga tokoh agama yang diwawancarai merupakan sumber data primer. Data primer dapat berupa hasil wawancara maupun observasi yang peneliti lakukan selama ditempat penelitian yang kemudian dicatat untuk memperoleh informasi yang diperlukan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang berupadata dokumentasi dan arsip-arsip resmi.⁴ Atau juga bisa diperoleh dari bahan-bahan pustaka lainnya yang berupa buku-buku, jurnal, dan tulisan ilmiah lainnya yang masih berhubungan dengan isi dari penelitian tersebut.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa kita mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian ini nantinya tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan. Pada penelitian kualitatif ini, penelitian data dilakukan *natural setting* (kondisi yang alamiah).⁵

³ Moh. Pabundu Tika, *Metode Riset Bisnis*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2006), 57.

⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1999), 36.

⁵ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kuantitatif, dan R&D*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2009), 63

Dalam memperoleh data yang jelas dan detail maka peneliti akan melakukan beberapa teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Observasi (pengamatan)

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁶ Dengan metode observasi, peneliti dapat melakukan sebuah pengamatan secara intensif terhadap kegiatan pendidik dalam penyampaian pembelajaran aspek nilai agama dan moral yang terbentuk secara langsung.

2. Interview (Wawancara)

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh pewawancara dan berwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang pewawancara ajukan.⁷ Orang yang mengajukan pertanyaan dalam proses wawancara ini disebut pewawancara (*interviewer*) dan pemberi informasi yang menjawab pertanyaan disebut sebagai informan atau responden.

Adapun pihak-pihak yang diwawancarai adalah mahasiswa IAIN Kudus yang telah melakukan transaksi jual beli akun *game online* dan juga tiga tokoh agama guna mengetahui permasalahan serta jawaban dari penelitian yang akan dibahas.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁸ Metode dokumentasi untuk mengabadikan kegiatan dalam penelitian yang telah berlangsung. Metode ini bertujuan untuk memperkuat dan mendukung informasi-informasi yang telah didapatkan dari wawancara. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data dari mahasiswa dan mahasiswi IAIN Kudus terkait mekanisme jual beli *game online*.

F. Pengujian Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Perpanjangan Pengamatan

⁶ Cholid Nurboko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 70.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI press, 1986), 201

⁸ Dedi Mulyana, *Metode Penelitian kualitatif: Paradigma Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 195.

Perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber semakin akrab, saling percaya, saling terbuka sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan. Dengan perpanjangan Pengamatan ini, peneliti mengecek kembali data yang diberikan selama ini merupakan data yang benar atau salah. Bila sudah dicek kembali dan ternyata data lain atau data sumber tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan kembali yang akan lebih luas dan mendalam sehingga memperoleh data yang sebenarnya.

Berapa lama perpanjangan Pengamatan ini dilakukan, akan sangat tergantung pada kedalaman, keluasan dan kepastian data. Kedalaman artinya apakah peneliti ingin menggali data sampai pada tingkat makna, makna berarti data dibalik yang tampak. Keluasan berarti, banyak sedikitnya atau ketuntasan informasi yang diperoleh.⁹ Setelah penelitian perpanjangan Pengamatan, apakah akan menambah fokus penelitian, hingga memerlukan tambahan informasi. Data pasti atau data yang valid sesuai dengan apa yang telah terjadi. Data valid ini terkait dengan mekanisme jual beli akun *game online* dalam perspektif hukum Islam Studi pada Mahasiswa IAIN Kudus. Jika dicek kembali kelengkapan data sudah benar berarti data sudah kredibel, maka perpanjangan Pengamatan bisa diakhiri.

2. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan uraian peristiwa akan direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat mengecek kembali data yang telah ditemukan itu salah atau benar. Demikian juga meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat tentang apa yang diamati.

3. Triagulasi

Triagulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik, pengumpulan data, dan waktu. Pengecekan data yang telah diperoleh peneliti dari mahasiswa IAIN Kudus, melalui pengecekan triangulasi membuat data memiliki kredibilitas yang tinggi, karena dilakukan pengecekan dari

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2009), 63

berbagai sumber data dilapangan dan dokumentasi yang telah diperoleh ditempat yang sama.

4. Penggunaan Bahan Referensi

Bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Data wawancara yang telah peneliti dapatkan dari mahasiswa dan mahasiswi IAIN Kudus terkait mekanisme jual beli akun *game online*, memerlukan instrumen pendukung seperti adanya rekaman, atau dokumentasi foto autentik, sehingga lebih dapat dipercaya.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah mengurai dan mengolah data mentah menjadi data yang dapat ditafsirkan dan dipahami secara lebih spesifik dan diakui dalam suatu perspektif ilmiah yang sama.¹⁰ Karakteristik untuk menganalisis data dalam metode penelitian kualitatif dilakukan secara terus menerus sejak awal sampai akhir penelitian dengan alur induktif serta mencari pola, model, tema dan teorinya.¹¹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu **Analisis Transaksi Jual Beli Akun Game Online Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Mahasiswa IAIN Kudus)** yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui akan jual beli, dan bentuk transaksi dalam jual beli *game online*. Tujuannya dapat dilihat dari sudut pandang hukum Islam, yaitu supaya dapat memberikan kontribusi keilmuan serta memberikan pemahaman mengenai akan jual beli *game online*, serta mendeskripsikan permasalahan yang ada kemudian menganalisa dengan hukum Islam.

Adapun metode berfikir dalam penelitian ini, menggunakan metode berfikir induktif. Yaitu, metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan mengenai fenomena yang diteliti. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan akad jual beli dan mekanisme transaksi jual beli *game online* yang dapat dilihat dari sudut pandang hukum Islam. Serta dalam penelitian ini, hasil dari analisa yang disajikan dalam bab-bab, keseluruhannya dirumuskan dalam sistematika pembahasan.

¹⁰ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta:Salemba Hurmanika, 2012), 158.

¹¹ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Rajagafindo Persada, 2017), 94.